

### MODUL III

#### METODE PENELITIAN KUALITATIF: CARA MENYUSUN BAGIAN TENGAH PROPOSAL PENELITIAN

##### A. Cara Menyusun “Tinjauan Pustaka”

Pada prakteknya “Tinjauan Pustaka” merupakan kegiatan mempelajari, dan menelusuri kepustakaan dalam rangka menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian. Dengan demikian kegiatan ini berguna untuk menggali informasi mengenai teori dan pandangan para ahli, mengikuti perkembangan penelitian, mengungkapkan realitas yang terkait dengan issue yang dibahas dalam penelitian, dan mengungkapkan ide secara sistematis dan kritis.

Beberapa metodolog menjelaskan, bahwa dalam rangka menyusun “Tinjauan Pustaka”, para calon peneliti atau peneliti melakukan studi pustaka, yaitu kegiatan melakukan penelusuran pustaka dan menelaah pustaka tersebut. Kegiatan ini berkaitan dengan tiga hal penting, sebagai berikut: **Pertama**, relevansi, yaitu kesesuaian antara hal-hal yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. **Kedua**, kelengkapan, yaitu banyaknya pustaka yang harus ditelusuri dan ditelaah, agar penelitian mendapat dukungan referensi yang memadai. **Ketiga**, kemutakhiran, yaitu dimensi waktu pustaka yang ditelaah, untuk mendukung relevansi penelitian dengan kondisi kekinian.

Penjelasan para metodolog semakin meyakinkan tentang arti penting “Tinjauan Pustaka” bagi penelitian, terutama untuk: **Pertama**, mempertajam masalah atau persoalan yang menjadi issue penelitian, terutama mengenai kejelasan masalah, sehingga lebih mudah mengkonstruksi jawaban teoritisnya. **Kedua**, mencari dukungan fakta, informasi, dan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan masalah atau persoalan yang diungkap dalam penelitian. **Ketiga**, untuk mengetahui kebaruan masalah yang diungkap dalam penelitian, sehingga dapat menentukan posisi keilmuan penelitian yang sedang dilakukan.

Ketika melakukan studi pustaka dalam rangka “Tinjauan Pustaka”, maka calon peneliti atau peneliti perlu memperhatikan pustaka yang akan ditelaah, sebagai berikut: **Pertama**, mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan, yang berdasarkan bentuk pustaka (tertulis dan tidak tertulis), berdasarkan isi pustaka (sumber primer,

sumber sekunder). **Kedua**, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka, dengan menggunakan bibliografi (kartu kutipan) sebagai alat bantu. **Ketiga**, menyajikan hasil studi pustaka, dengan cara kutipan langsung, atau kutipan tidak langsung.

Berdasarkan pandangan beberapa metodolog tersebut maka diketahui, bahwa “Tinjauan Pustaka” merupakan penegasan batasan ilmiah suatu penelitian. Pada “Tinjauan Pustaka” dimuat sejumlah teori dan pendapat ahli, yang dapat digunakan untuk membahas issue dalam penelitian. Caranya peneliti terlebih dahulu menetapkan kata-kata kunci (keywords) dalam penelitian tersebut, kemudian membahas kata-kata kunci tersebut secara detail berdasarkan teori dan pendapat ahli yang ada.

Pada umumnya karya ilmiah memuat “Tinjauan Pustaka”, karena dapat membantu penulis atau peneliti berpikir dan menyajikan bahasan secara sistematis, sesuai dengan issue yang sedang diamati atau diteliti. Oleh karena itu, “Tinjauan Pustaka” dapat ditemui pada proposal dan laporan penelitian, dan pada makalah yang biasanya dipresentasikan pada suatu acara seminar atau diskusi ilmiah.

Secara metodologis, “Tinjauan Pustaka” atau “Review of Literature” merupakan bagian dari proposal atau laporan penelitian, yang memuat hasil kerja calon peneliti atau peneliti, setelah ia membaca beberapa pustaka (*literature*) yang berkaitan dengan issue dalam penelitian. Berdasarkan hasil bacaannya, maka calon peneliti atau peneliti kemudian menyajikan hasil bacaannya dalam dua sub bagian dari bagian “Tinjauan Pustaka”, yaitu sub bagian “Kerangka Teoritis” (*Theoretical Framework*) dan sub bagian “Kerangka Pemikiran” atau “Kerangka Konseptual” (*Conceptual Framework*). Tepatnya, Bab “Tinjauan Pustaka”, akan terdiri dari Sub Bab “Kerangka Teoritis” dan Sub Bab “Kerangka Pemikiran”, serta biasanya juga dilengkapi dengan Sub Bab “Pertanyaan Penelitian” (bila pada bab sebelumnya tidak ikut disajikan “Rumusan Masalah”).

## **B. Cara Menyusun “Kerangka Teoritis”**

Untuk membahas cara-cara menyusun “Kerangka Teoritis” dalam proposal atau laporan penelitian, terlebih dahulu perlu dimaknai istilah “Teori”, sebagai berikut: **Pertama**, teori adalah serangkaian konsepsi yang saling berhubungan, dan

menghadirkan pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu. **Kedua**, teori merupakan ide pemikiran teoritis, yang menganalisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. **Ketiga**, pada ilmu sosial, teori dimaknai sebagai sistem keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial. **Keempat**, teori merupakan bagian dari ideologi, sedangkan ideologi bukanlah teori. Contoh, “persaingan bebas” adalah teori dalam kapitalisme, di mana kapitalisme merupakan suatu ideologi. **Kelima**, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikir, yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. **Keenam**, teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. **Ketujuh**, peneliti membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu. **Kedelapan**, adakalanya pula teori dipandang sebagai suatu model atas suatu kenyataan tertentu. **Kesembilan**, sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan.

Sementara itu, istilah “Teoritis” dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori, yang masih membutuhkan pengamatan empiris. Selain itu, dapat pula dinyatakan, bahwa pernyataan teoritis (berbasis teori) umumnya hanya diterima sementara, dan bukan merupakan konklusi (pernyataan akhir).

Selanjutnya, beberapa metodolog berpandangan bahwa “Kerangka Teoritis” merupakan kegiatan calon peneliti atau peneliti dalam melakukan identifikasi teori, yang akan digunakan sebagai landasan atau dasar pelaksanaan penelitian. Pada kegiatan ini, calon peneliti atau peneliti akan melakukan deskripsi atas kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk membahas issue atau masalah penelitian.

Sebagian metodolog juga berpandangan, bahwa “Kerangka Teoritis” merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan teori, yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian. Secara singkat, “Kerangka Teoritis” membahas beberapa konsepsi yang terkait dengan masalah penelitian. “Kerangka Teoritis” menjadi dasar kegiatan penelitian, melalui jaringan asosiasi antar konsepsi yang dianggap penting dalam penelitian.

Akhirnya diketahui, bahwa “Kerangka Teoritis” atau “*Theoretical Framework*”, adalah serangkaian teori yang berhasil disusun oleh calon peneliti atau peneliti,

berdasarkan literatur, dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya. “Kerangka Teoritis” disusun dengan cara: **Pertama**, peneliti mendeskripsikan secara singkat fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, dideskripsikan pula secara singkat paradigma yang dipilih, untuk membahas atau membedah fenomena yang akan diteliti atau diamati. Kemudian, dideskripsikan secara detail teori yang dipilih, untuk membahas atau membedah fenomena yang akan diteliti atau diamati.

**Kedua**, teori yang dipilih harus sesuai atau relevan dengan paradigma yang dipilih, sehingga akan memudahkan peneliti saat mendeskripsikan secara lengkap keterkaitan teori yang dipilih dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, tambahkan beberapa teori lain (sebagai teori pelengkap) yang relevan dengan teori yang telah dipilih (sebagai teori utama). Kemudian, deskripsikan keterkaitan antara teori utama dengan teori pelengkap, yang diikuti dengan mendeskripsikan keterkaitan antara teori pelengkap dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati.

**Ketiga**, tambahkan beberapa pendapat pakar (sebagai penjelas) yang relevan dengan teori utama dan teori pelengkap. Kemudian, deskripsikan keterkaitan antara pendapat pakar yang dipilih dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, rancang bagan alir (*flow-chart*) kerangka teoritis yang mampu merangkum paradigma, teori utama, teori pelengkap, dan pendapat para pakar, serta fenomena yang akan diteliti atau diamati. Akhirnya, bubuhkan bagan alir “Kerangka Teoritis” yang dibuat pada bagian akhir “Kerangka Teoritis”, agar pembaca proposal atau laporan penelitian lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami “Kerangka Teoritis” yang digunakan dalam penelitian.

Setelah memperhatikan beberapa pandangan tentang “Kerangka Teoritis”, maka diketahui bahwa “Kerangka Teoritis” yang disusun harus bersesuaian dengan judul penelitian dan “Rumusan Masalah”. Contoh, judul penelitiannya adalah “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).” Sementara itu “Rumusan Masalah” yang ditetapkan terdiri dari: **Pertama**, bagaimana formula kontribusi dan partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah di Kabupaten Grobogan? **Kedua**, apa macam multi manfaat yang dapat diperoleh dari

Peta Tematik Bidang Tanah hasil pemetaan partisipatif, dan bagaimana cara pemanfaatannya? **Ketiga**, upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar Peta Tematik Bidang Tanah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*?

Berdasarkan judul penelitian dan “Rumusan Masalah” yang telah ditetapkan, Maka “Kerangka Teoritis” yang disusun harus terdiri dari: Pertama, *Multipurpose Cadastre*. Kedua, Peta Tematik Bidang Tanah. Ketiga, *Community Interest*. Untuk itu, perlu diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”

2. Kerangka Teoritis:

a. *Multipurpose Cadastre*

Peter Laarakker dalam “*The Multipurpose Cadastre: A Network Approach*” (2011:15) menjelaskan, bahwa *multipurpose cadastre* adalah pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-bidang tanah. *Multipurpose cadastre* berisi beberapa *layer* pada bagian-bagian kadaster (Laarakker, 2011:22).

*Multipurpose cadastre* tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan muncul melalui proses bertahun-tahun sejak tahun 1800-an. Jens Riecken dan Markus Seifert dalam “*Challenges For The Multipurpose Cadastre*” (2012:3) menjelaskan, bahwa *multipurpose cadastre* memiliki sejarah sebagai berikut: **Pertama**, kadaster bermula tahun 1800-an yang bentuknya berupa *taxation cadastre*. **Kedua**, selanjutnya pada kadaster berkembang *property cadastre* di tahun 1900-an. **Ketiga**, seiring perkembangan teknologi digital, kadaster juga mengalami *digitalization*, yang bermuara pada munculnya *multipurpose cadastre* pada tahun 1980-an.

Selain memiliki sejarah panjang unik tahun 1800-an hingga 1980-an, ternyata *multipurpose cadastre* merupakan salah satu bentuk respon terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Ian P. Williamson dalam “*The Evolution of Modern Cadastres*” (2002:3) menjelaskan, bahwa kadaster mampu merespon

perubahan yang terjadi, sebagai berikut: **Pertama**, pada masa feodal berlaku kadaster fiskal. **Kedua**, selanjutnya legalitas juga telah ditambahkan pada kadaster untuk mengakomodasi perkembangan pasar tanah (*land markets*). **Ketiga**, kemudian perencanaan ditambahkan pada kadaster, sebagai respon atas adanya pertumbuhan tanah-tanah individual. **Keempat**, akhirnya, *multipurpose cadastre* muncul, ketika tanah telah menjadi sumberdaya yang langka bagi komunitas, serta dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan sosial.

Penjelasan Ian P. Williamson tersebut telah memperlihatkan respon *cadastre* terhadap dinamika sosial, yang juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pendapat Ian P. Williamson (2002:3), yang menambahkan, bahwa makna tanah berkembang dari masa ke masa sehingga respon manusia terhadap hal itu juga berubah, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, sebelum tahun 1700-an, tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran, sehingga akhirnya tahun 1800-an dikembangkan *fiscal cadastre*. **Kedua**, pada tahun 1700-an hingga Perang Dunia Kedua (tahun 1939-1945), tanah dipandang sebagai komoditas yang mengantarkan pada kemakmuran, maka dikembangkanlah kadaster yang mampu mengakomodasi peralihan tanah (*land transfer*), yang dirancang sebagai kelanjutan *fiscal cadastre*. **Ketiga**, pada pasca Perang Dunia Kedua hingga sebelum tahun 1980-an, ternyata tanah telah muncul sebagai sumberdaya langka (*scarce resources*), sehingga perlulah dikembangkanlah kadaster yang berkaitan dengan perencanaan (*planning*). **Keempat**, sejak tahun 1980-an, tanah telah berubah menjadi sumberdaya langka bagi komunitas (*community scarce resources*), sehingga akhirnya dikembangkan *multipurpose cadastre*.

Uraian tersebut membuktikan, bahwa *multipurpose cadastre* merupakan respon manusia dalam konteks *cadastre*, terhadap perubahan makna tanah bagi manusia dan masyarakat atau komunitas. Respon makin berkembang, ketika ada upaya untuk mempertemukan antara kadaster *informal land right* dengan kadaster *formal land right*, untuk pembuatan suatu keputusan yang berkelanjutan (Mwanyungu, 2017:279).

Bartholomew C. Mwanyungu, dan kawan-kawan (2017:278-279) sempat menjelaskan, bahwa di Kwarasi, Mombasa, Kenya dikembangkan *informal cadastre*, yang disebut dengan STDM (*Social Tenure Domain Model*). Mereka menjelaskan STDM adalah: **Pertama**, STDM merupakan alat dalam *informal cadastre*, yang mampu menghimpun dan memanipulasi atau mengolah serta mengelola informasi sosial dan spasial. **Kedua**, STDM adalah alat di bidang pertanahan yang pro warga miskin dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga miskin. **Ketiga**, STDM juga merupakan sistem informasi pertanahan yang baik, karena ia dikembangkan dengan memperhatikan standar LADM (*Land Administration Domain Model*), yang bersertifikasi ISO (*International Standarization Organization*).

Oleh karena STDM dikembangkan berstandar LADM yang bersertifikasi ISO, maka sistem informasi pertanahan ini dipandang baik, dan memiliki kemampuan dalam menghimpun dan memanipulasi atau mengolah serta mengelola informasi sosial dan spasial. Untuk itu, ada enam langkah yang perlu dilakukan pada pelaksanaan STDM, yaitu: **Pertama**, melakukan adjudikasi pada hak atas tanah yang ada. **Kedua**, menghubungkan hak atas tanah dengan satuan spasial yang ada. **Ketiga**, mencatat hubungan sosial yang terkait dengan hak atas tanah tersebut. **Keempat**, menggunakan data spasial dan atribut yang berasal dari data base STDM, untuk kepentingan kadasteral. **Kelima**, melakukan *overlay* antara kadaster *informal land right* (yang melakukan penarikan batas bidang tanah secara *general boundary*) dengan kadaster *formal land right* (yang melakukan penarikan batas bidang tanah secara *fix boundary*). **Keenam**, membuat keputusan yang terkait dengan sertifikasi bidang tanah, termasuk mencatat sertipikat bidang tanah yang telah dihasilkan sebelumnya (Mwanyungu, 2017: 279).

Keberhasilan STDM di Kwarasi, Mombasa, Kenya, terutama yang terkait dengan sertifikasi bidang tanah, akhirnya mendapat apresiasi dari UN (United Nations) Habitat, terutama dalam memadukan *general boundary* dengan *fix boundary* pada batas bidang tanah. Hal ini diungkapkan oleh UN Habitat (dalam Mwanyungu, 2017:280) dengan memberi penjelasan, bahwa tahapan dari

*informal land right* menjadi *formal land right*, melalui proses, sebagai berikut: **Pertama**, klaim seseorang atas bidang tanah tertentu. **Kedua**, kemudian klaim itu diakui oleh masyarakat di sekitarnya. **Ketiga**, sehingga akhirnya terdaftar di kantor pertanahan.

Sejalan dengan penjelasan UN Habitat, Erik Stubkjaer dalam “*Cadastral Development*” (2007:12) menjelaskan, bahwa penguasaan sebidang tanah muncul, ketika manusia yang memiliki nama, tanggal lahir, status sosial, profesi, dan tempat tinggal berhasil memperoleh hak, untuk menguasai dan menggunakan sebidang tanah, yang memiliki identifikasi, luas, nilai sosial, ekonomi, kondisi alami, penggunaan, dan letak yang tertentu.

Ketika segenap uraian multipurpose cadastre tersebut diletakkan pada konteks Kabupaten Grobogan, maka diketahui bahwa *multipurpose cadastre* diwujudkan dengan memanfaatkan peta partisipatif, berupa Peta Tematik Bidang Tanah, sebagai peta kerja bagi PTSL. Selanjutnya *overlay* dilakukan terhadap Peta Tematik Bidang Tanah dengan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Peta Geo-KKP), untuk memberi informasi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat.

#### b. Peta Tematik Bidang Tanah

Ketika Peta Tematik Bidang Tanah dimanfaatkan sebagai peta kerja bagi PTSL, serta dapat dioverlaykan dengan Peta Geo-KKP; maka nampaklah urgensi Peta Tematik Bidang Tanah. Sementara itu diketahui, bahwa Badan Informasi Geospasial atau BIG dalam “Bersama Menata Indonesia Yang Lebih Baik” (2018) menjelaskan, bahwa peta tematik adalah peta yang dapat menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu dengan menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah sejak tahun 2014 membuat peta tematik secara partisipatif dengan berbasis bidang tanah. Oleh karena itu, muncul istilah Peta Tematik Bidang Tanah, yang merupakan peta tematik hasil proses partisipatif berbasis bidang tanah, yang dilakukan oleh komunitas lokal. Program ini kemudian dikembangkan menjadi kegiatan yang diberi nama



“Sinden Bertapa”, sebagai kependekan dari “Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis Peta Partisipatif”.

Koran Muria dalam artikel berjudul, “Sinden Bertapa di Grobogan Bikin Anggota Dewan Kediri Kepincut,” yang dipublish 2 Februari 2017 sempat mengungkapkan, bahwa: **Pertama**, Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kediri saat melakukan studi banding di Kabupaten Grobogan tertarik dengan Sinden Bertapa. **Kedua**, Sinden Bertapa adalah sebuah program yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. **Ketiga**, Program Sinden Bertapa dimaksudkan untuk menertibkan administrasi pertanahan tingkat desa di wilayah Kabupaten Grobogan.

Sebagai sistem informasi, kekuatan Sinden Bertapa terletak pada peta partisipatif, yang merupakan hasil pemetaan partisipatif atau *participatory mapping*. Sementara itu diketahui, bahwa pemetaan partisipatif adalah proses pembuatan peta yang melibatkan komunitas lokal dan menggunakan pengetahuan lokal untuk mencatat kondisi spasial secara detail bagi tujuan tertentu (Dzihrina, 2017:4).

Pada tahun 2017, pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah di Indonesia mulai diperkenalkan oleh beberapa kantor pertanahan. Pada kegiatan tersebut kantor pertanahan telah mengundang pemerintah daerah untuk berkolaborasi. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak pemberi dukungan finansial, sedangkan kantor pertanahan sebagai pihak pemberi bantuan teknis, seperti penyediaan peta kerja, dan pelatihan tenaga lokal. Sementara itu, komunitas lokal atau komunitas setempat (masyarakat desa) berperan sebagai pelaksana pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah. Akhirnya melalui pendekatan yang berbeda-beda, kantor pertanahan di Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Gresik melaksanakan pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah (Dzihrina, 2017:5-7).

Sesungguhnya pemetaan partisipatif, yang dalam konteks Kabupaten Grobogan mewujud dalam bentuk Peta Tematik Bidang Tanah, berpeluang dimanfaatkan dalam empat bidang pertanahan, yaitu: **Pertama**, *land values* atau penilaian tanah, ketika DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Asset

Daerah) Kabupaten Grobogan menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual), termasuk untuk menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);

**Kedua**, *land use* atau penatagunaan tanah, ketika Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Grobogan mampu menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Grobogan;

**Ketiga**, *land development*, ketika Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan dapat menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Grobogan. Land development yang terkelola dengan baik akan memberi kemudahan bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan;

**Keempat**, *land registration* atau pendaftaran tanah, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, sebagai peta kerja PTSL. Kondisi ini memudahkan pelaksanaan peran pendaftaran tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Selain itu, land registration yang terkelola dengan baik akan memberi dampak berupa terciptanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

c. *Community Interest*

Ketika dilakukan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah dalam empat bidang pertanahan (*land values, land use, land development, dan land registration*), maka sesungguhnya hal ini dimaksudkan untuk memenuhi *community interest* atau kepentingan komunitas. Helen Fulcher dalam “*The Concept of Community of Interest*” (1991:6) menjelaskan, bahwa komunitas (*community*) terdiri dari orang-orang (*persons*) yang melakukan interaksi sosial (*social interaction*) dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Penjelasan ini berguna untuk menunjukkan, bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas. Hal ini diperkuat oleh bukti, bahwa mereka

terdiri dari orang-orang yang melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu (desa) dan memiliki beberapa ikatan tertentu (ikatan wilayah dan tradisi).

Pandangan bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas dapat semakin kuat, saat memperhatikan pandangan William R. Brieger dalam “*Definitions of Community*” (2006:4) yang menjelaskan, bahwa komunitas adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, dan memiliki kesamaan norma atau nilai yang dianut, serta memiliki kesamaan kepentingan (*interest*).

William R. Brieger memberi tambahan, bahwa sebagai komunitas, maka masyarakat desa memiliki kepentingan. Dengan kata lain masyarakat desa merupakan komunitas yang berkepentingan (*community of interest*), yang memiliki suatu kepentingan (*community interest*). Sementara itu, sebagai komunitas, maka masyarakat desa juga memiliki karakter unik, yang dapat mendukung upayanya memenuhi kepentingan.

Lebih lanjut William R. Brieger (2006:18) menjelaskan, bahwa ada empat karakter komunitas, yaitu: **Pertama**, identitas (*identity*), yaitu rasa memiliki komunitas, rasa senasib, dan kesadaran sosio-spasial atas komunitasnya. **Kedua**, integrasi (*integration*), yaitu rasa kesatuan, interaksi dan aktivitas saling mengunjungi antar anggota komunitas; **Ketiga**, orientasi kelompok (*group orientation*), yaitu norma, nilai, keputusan dan konsep pengendalian sosial yang penting dan dimiliki komunitas, untuk mendukung kesejahteraan anggotanya; **Keempat**, jaringan (*linkage*), yaitu hubungan atau relasi dengan pihak luar, yang dimiliki oleh komunitas atau anggotanya.

Dalam konteks Peta Tematik Bidang Tanah Kabupaten Grobogan, maka masyarakat desa (komunitas) dipandang sebagai *stakeholders*, yaitu pihak yang terlibat dan terkait. Pandangan ini memberi ruang bagi masyarakat desa serta pihak terlibat dan terkait lainnya, untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah. Sebagai bagian dari *stakeholders*, maka masyarakat desa merupakan *community of interest* yang memiliki *community interest*.

*Community interest* merupakan hal penting, ketika suatu program atau kegiatan ditujukan untuk memberdayakan suatu masyarakat desa. Kegiatan dirancang untuk memenuhi *community interest*, dengan maksud komunitas atau masyarakat desa yang bersangkutan hidup lebih baik dari sebelumnya. Contoh menarik tentang semangat memenuhi *community interest* terjadi di Inggris, ketika setiap perusahaan wajib mengikuti program CIC (*Community Interest Company*), yang dalam konteks Indonesia disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*).

*Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, Great Britain* dalam “*Creating a Community Interest Company*” (2016:6) menyatakan, bahwa setiap perusahaan di Inggris wajib mengikuti program *Community Interest Company*, yang mewajibkan perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi komunitas.

Kesungguhan mendorong pemenuhan *community interest* didukung oleh Helen Fulcher, dengan mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan dimensi yang ada pada *community of interest* (komunitas berkepentingan). Helen Fulcher dalam “*The Concept of Community of Interest*” (1991:16-28) menjelaskan, bahwa ada tiga dimensi dalam *community of interest*, yaitu: **Pertama**, *the perceptual dimension*, yang memandang *community of interest* berdasarkan rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu; **Kedua**, *the functional dimension*, yang memandang *community of interest* berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lokal; **Ketiga**, *the political dimension*, yang memandang *community of interest* berdasarkan kemampuan pemerintah lokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal.

### C. Cara Menyusun “Kerangka Pemikiran”

Pada beberapa buku “Metodologi Penelitian” terdapat sebutan “Kerangka Konseptual” (*Conceptual Framework*), yang oleh metodolog lainnya dikenal dengan sebutan “Kerangka Pemikiran”. Sementara itu, secara metodologis diketahui adanya istilah “pemikiran konseptual” (*conceptual thinking*), yang memiliki makna sebagai

suatu kemampuan, untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang adakalanya tidak nampak dengan jelas. “Pemikiran konseptual” juga dimaknai sebagai kemampuan menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang lebih jelas, serta mengidentifikasi kunci atau dasar permasalahan di dalam situasi yang kompleks dan menciptakan konsep-konsep baru. Berdasarkan keberadaan istilah “kerangka konseptual” dan istilah “pemikiran konseptual”, maka dapatlah difahami adanya perbedaan pandangan para metodolog, ketika sebagian menggunakan istilah “Kerangka Pemikiran” dan lainnya menggunakan istilah “Kerangka Konseptual”, untuk suatu maksud yang sama.

“Kerangka Pemikiran” dapat dimaknai, sebagai berikut: **Pertama**, suatu sistem koheren pemikiran yang membahas beberapa konsepsi fundamental yang saling berhubungan, dan menjadi landasan bagi penetapan informasi yang relevan dengan situasi di lapangan. **Kedua**, merupakan hasil penalaran yang berlaku dalam lingkungan ilmu, dan sekaligus merupakan hasil dari penilaian terhadap beberapa konsepsi.

Pada “Kerangka Pemikiran”, calon peneliti atau peneliti dituntut untuk mampu melihat hubungan berbagai konsepsi, menganalisis, dan merumuskan pola relasi antar konsepsi, untuk memudahkan dirinya melakukan pengamatan di lapangan (lokasi penelitian). Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti atau peneliti, sebagai berikut: **Pertama**, menggunakan logika sederhana, akal sehat, dan pengalaman yang dimiliki, untuk mengidentifikasi sub komponen masalah. **Kedua**, memperhatikan rumusan masalah yang ditetapkan dan membandingkannya dengan rumusan masalah penelitian yang dilakukan pihak lain, untuk mengetahui kesamaan dan perbedaannya. **Ketiga**, bila ada bagian rumusan masalah yang sama, mirip atau identik, maka rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan cara yang sama, mirip atau identik dengan cara menjawab penelitian pihak lain.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, maka diketahui bahwa “Kerangka Pemikiran” adalah kerangka konsep, ide, atau gagasan yang berhasil dibuat oleh calon peneliti atau peneliti, setelah ia memperhatikan “Kerangka Teoritis” yang berhasil dibuatnya. Oleh karena itu, calon peneliti atau peneliti wajib menyusun “Kerangka Pemikiran” dengan menggunakan redaksi kalimat versinya sendiri, sebagai hasil

proses pengendapan pengetahuan pada dirinya. Selain itu, adakalanya calon peneliti atau peneliti membutuhkan teori tambahan atau pendapat tambahan dari para pakar, agar kerangka konsep, ide, atau gagasan yang dibuatnya dapat lebih “dekat” dengan fenomena yang diteliti atau diamati.

Bila terjadi hal seperti itu, maka calon peneliti atau peneliti membubuhkan teori tambahan atau pendapat tambahan dari para pakar pada “Kerangka Pemikiran”, tetapi ia harus memperhatikan relevansinya dengan *issue* atau fenomena yang diteliti. Substansi terpenting dalam “Kerangka Pemikiran” adalah terbukanya peluang bagi peneliti, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu berhasil mengetahui hal-hal tertentu yang terkait dengan *issue* dan fenomena yang diteliti. Akhirnya calon peneliti atau peneliti wajib merancang bagan alir “Kerangka Pemikiran” yang merangkum beberapa hal penting, sehingga membuka peluang bagi pencapaian tujuan penelitian.

Untuk lebih memahami penjelasan tentang “Kerangka Pemikiran”, perlu diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

*“Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”*

2. Kerangka Pemikiran:

Seiring perkembangan zaman, dinamika komunitas, dan teknologi digital, maka cadastre berkembang mulai dari: **Pertama**, *taxation cadastre* atau *fiscal cadastre*, pada tahun 1800-an, ketika tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran. **Kedua**, *property cadastre*, pada tahun 1900-an, ketika tanah dipandang sebagai sumberdaya langka (*scarce resources*), sehingga dikembangkanlah kadaster yang berkaitan dengan perencanaan (*planning*). **Ketiga**, *multipurpose cadastre*, pada tahun 1980-an, ketika tanah dipandang sebagai sumberdaya yang langka bagi komunitas (*community scarce resources*), dan kadaster telah mengalami *digitalization*.

*Digitalization* dan kesadaran bahwa tanah merupakan sumberdaya yang langka bagi komunitas, akhirnya mendorong *multipurpose cadastre* untuk membuka peluang bagi pemetaan partisipatif, yang dalam konteks Kabupaten Grobogan mewujud dalam program Sinden Bertapa. Program Pemerintah

Kabupaten Grobogan ini merupakan sistem informasi desa dan kelurahan yang berbasis peta partisipatif. Sebagaimana diketahui peta partisipatif yang dihasilkan berupa Peta Tematik Bidang Tanah, yang dikelola oleh pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Sesungguhnya Peta Tematik Bidang Tanah merupakan hasil kontribusi dan partisipasi *stakeholders*, yang terdiri dari: **Pertama**, pemerintah dan masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, sebagai *community of interest* yang memiliki *community interest*. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat desa merupakan pihak pelaksana Sinden Bertapa, dan sekaligus pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, serta pihak yang berhak mememanfaatkannya; **Kedua**, Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai pihak yang menetapkan adanya kebijakan Sinden Bertapa, yang akan menghasilkan Peta Tematik Bidang Tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berhak untuk memanfaatkan Peta Tematik Bidang Tanah; **Ketiga**, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, sebagai pihak yang menginisiasi pemetaan partisipatif, agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Grobogan dapat terpetakan. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan menetapkan kebijakan Sinden Bertapa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berhak untuk memanfaatkan Peta Tematik Bidang Tanah.

Dengan demikian Peta Tematik Bidang Tanah merupakan kerja bersama *stakeholders*, maka ia harus dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* secara optimal, misalnya dalam empat bidang pertanahan, sebagai berikut: Pertama, *land values* atau penilaian tanah, yaitu untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual), termasuk untuk menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Hal ini dapat dilakukan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Grobogan; Kedua, *land use* atau penatagunaan tanah, yaitu untuk melakukan penataan ruang serta penatagunaan tanah secara obyektif, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Hal ini dapat dilakukan Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Grobogan; Ketiga, *land development*, yaitu digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Grobogan; Keempat, *land registration* atau pendaftaran tanah, yaitu sebagai peta kerja PTSL. Hal ini dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

#### **D. Cara Menyusun “Pertanyaan Penelitian”**

Calon peneliti atau peneliti dikelompokkan sebagai ilmuwan, yaitu orang atau individu yang menghormati dan memperhatikan aspek keilmuan. Oleh karena itu, ia hanya boleh bertanya sepanjang ia telah mengetahui beberapa hal utama atau penting, yang terkait dengan hal-hal yang akan ditanyakannya. Dengan kata lain, calon peneliti atau peneliti tidak boleh bertanya saat ia tidak mengetahui beberapa hal utama, yang terkait dengan hal-hal yang ditanyakannya. Selain itu, calon peneliti atau peneliti tidak boleh menyusun “Pertanyaan Penelitian”, yang jawabannya tidak memerlukan penelitian. Contoh, “Pertanyaan Penelitian” yang jawabannya dapat diperoleh pada poster, brosur atau leaflet kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau badan usaha.

Saat menyusun “Pertanyaan Penelitian”, calon peneliti atau peneliti perlu merubah redaksi judul penelitiannya menjadi kalimat tanya. Hal ini dilakukan untuk merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara umum, yang kemudian akan dilanjutkan dengan merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara detail. Ketika menyusun “Pertanyaan Penelitian” secara detail, maka calon peneliti atau peneliti wajib memperhatikan bagan alir Kerangka Teoritis dan bagan alir Kerangka Pemikiran, sebagai sumber inspirasi dalam mengajukan pertanyaan.

Bagi proposal penelitian, yang pada bagian awalnya telah memuat “Rumusan Masalah”, maka pada proposal penelitian tersebut tidak lagi perlu dimuat “Pertanyaan Penelitian”. Hal ini dikarenakan “Rumusan Masalah” dan “Pertanyaan Penelitian” memuat materi yang sama, yaitu pertanyaan yang terkait dengan materi dan tema penelitian. Bila proposal penelitian ingin memuat “Pertanyaan Penelitian”, maka “Rumusan Masalah” harus diganti dengan “Permasalahan”, yang menggambarkan perbedaan antara kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya, dan disusun dalam bentuk kalimat berita.



Berikut ini dapat diperhatikan contoh “Pertanyaan Penelitian”, yang disusun oleh Aristiono Nugroho ketika melakukan penelitian dengan judul “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).” Untuk menyusun Pertanyaan Penelitian, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah redaksi judul penelitiannya menjadi kalimat tanya, sehingga muncul Pertanyaan Penelitian secara umum, sebagai berikut: “Bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam pemberdayaan petani, karena diterapkannya strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan?”

Selanjutnya, untuk menyusun Pertanyaan Penelitian secara detail, maka perlu diperhatikan bagan alir Kerangka Teoritis dan bagan alir Kerangka Pemikiran, sebagai sumber inspirasi dalam mengajukan pertanyaan, sehingga muncul Pertanyaan Penelitian secara detail, sebagai berikut: **Pertama**, “Apa isi strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani?” **Kedua**, “Apa kebutuhan petani yang diapresiasi oleh strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan?” **Ketiga**, “Bagaimana kemampuan strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani?” **Keempat**, “Apa makna strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan bagi masing-masing pihak?” **Kelima**, “Relasi kuasa seperti apa yang muncul di Desa Prigelan atas diterapkannya strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan untuk memberdayakan petani?”

## RANGKUMAN

Bab “Tinjauan Pustaka”, terdiri dari Sub Bab “Kerangka Teoritis” dan Sub Bab “Kerangka Pemikiran”, serta biasanya dilengkapi dengan Sub Bab “Pertanyaan Penelitian” (bila pada bab sebelumnya tidak disajikan “Rumusan Masalah”). Sementara itu, “Kerangka Teoritis” merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan teori, yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian. Secara singkat, “Kerangka Teoritis” membahas beberapa konsepsi yang terkait dengan masalah penelitian. “Kerangka Teoritis” menjadi dasar kegiatan penelitian, melalui jaringan asosiasi antar konsepsi yang dianggap penting dalam penelitian.

Berdasarkan keberadaan istilah “kerangka konseptual” dan istilah “pemikiran konseptual”, maka dapatlah difahami adanya perbedaan pandangan para metodolog, ketika sebagian menggunakan istilah “Kerangka Pemikiran” dan lainnya menggunakan istilah “Kerangka Konseptual”, untuk suatu maksud yang sama. “Kerangka Pemikiran” adalah kerangka konsep, ide, atau gagasan yang berhasil dibuat oleh calon peneliti atau peneliti, setelah ia memperhatikan “Kerangka Teoritis” yang berhasil dibuatnya. Oleh karena itu, calon peneliti atau peneliti wajib menyusun “Kerangka Pemikiran” dengan menggunakan redaksi kalimat versinya sendiri, sebagai hasil proses pengendapan pengetahuan pada dirinya.

Calon peneliti atau peneliti dikelompokkan sebagai ilmuwan, yaitu orang atau individu yang menghormati dan memperhatikan aspek keilmuan. Oleh karena itu, ia hanya boleh bertanya sepanjang ia telah mengetahui beberapa hal utama atau penting, yang terkait dengan hal-hal yang akan ditanyakannya. Dengan kata lain, calon peneliti atau peneliti tidak boleh bertanya saat ia tidak mengetahui beberapa hal utama, yang terkait dengan hal-hal yang ditanyakannya.

Saat menyusun “Pertanyaan Penelitian”, calon peneliti atau peneliti perlu merubah redaksi judul penelitiannya menjadi kalimat tanya. Hal ini dilakukan untuk merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara umum, yang kemudian akan dilanjutkan dengan merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara detail. Ketika menyusun “Pertanyaan Penelitian” secara detail, maka calon peneliti atau peneliti wajib memperhatikan bagan alir Kerangka Teoritis dan bagan alir Kerangka Pemikiran, sebagai sumber inspirasi dalam mengajukan pertanyaan.

## EVALUASI

1. Mengapa “Kerangka Teoritis” harus berisi hubungan logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian?
2. Bagaimana cara praktis menyusun “Kerangka Teoritis” dalam proposal penelitian?
3. Mengapa calon peneliti atau peneliti hanya boleh bertanya hal-hal yang secara garis besar telah ia ketahui, dan apa konsekuensinya?
4. Bagaimana cara praktis menyusun “Kerangka Teoritis” dalam proposal penelitian?

5. Bagaimana cara praktis menyusun “Pertanyaan Penelitian” dalam proposal penelitian?

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BIG. 2018. “Bersama Menata Indonesia Yang Lebih Baik.” [www.big.go.id](http://www.big.go.id) yang dipublish pada 26 Mei 2018.
- Brieger, William R. 2006. “*Definitions of Community.*” Baltimore, John Hopkins University.
- Churchill, Gilbert A. and Tom J, Brown. 2006. “*Basic Marketing Research.*” Orlando, Dryden Press.
- Creswell, John W. 2003. “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.*” London, Sage Publications
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (ed.). 2011. “*The Sage Handbook of Qualitative Research-1.*” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, Great Britain. 2016. “Creating a Community Interest Company.” London.
- Dzihrina, Diah, Heru Murti, dan Hanhan L. Syahid. 2017. “*A Way To Accelerate Land Registration Programme Through Participatory Mapping: Case Study Indonesia.*” Makalah pada FIG Working Week dengan tema “*Surveying The World Of Tomorrow: From Digitalisation To Augmented Reality*”, Helsinki, Finland, 29 May – 2 June 2017.
- Fulcher, Helen. 1991. “*The Concept of Community of Interest*”. Kensington (Australia), Corporation of The City of Kensington.
- Koran Muria. 2017. “Sinden Bertapa di Grobogan Bikin Anggota Dewan Kediri Kepincut.” [www.koranmuria.com](http://www.koranmuria.com) yang dipublish pada 2 Februari 2017.
- Laarakker, Peter. 2011. “*The Multipurpose Cadastre: A Network Approach.*” Makalah pada FIG Working Week dengan tema “*Bridging The Gap Between Cultures*”, Marrakech, Morocco, 18-22 May 2011.
- Marshall, C. and Rossman B. Gretchen. 2011. “*Designing Qualitative Research.*” California, Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Mulyadi, Mohammad, 2010. “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial.” Jakarta, Nadi Pustaka.
- Mwanyungu, Bartholomew C. (et.al.). 2017. “*Development of an Informal Cadastre Using STDM (Social Tenure Domain Model): A Case Study in Kwarasi Informal Settlement Scheme, Mombasa, Kenya.*” *Journal of Geography and Regional Planning*. Halaman 278-288. DOI: 10.5897/JGRP2017.0629
- Nugroho, Aristiono; Suharno; dan Tullus Subroto. 2016. “Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan.” Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2018. “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*” Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Neuman, W. Lawrence. 1994. *"Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches."* Boston, Allyn and Bacon.
- Prastowo, Andi. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian." Yogyakarta, Ar Ruzz Media.
- Riecken, Jens dan Markus Seifert. 2012. *"Challenges For The Multipurpose Cadastre."* Makalah pada FIG Working Week dengan tema *"Innovative Cadastre and Landrights Management"*, Rome, Italy, 6-10 May 2012.
- Salim, Agus. 2006. "Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial." Yogyakarta, Tiara Wacana.
- STPN. 2018. "Panduan Penelitian Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional."
- Stubkjaer, Erik. 2007. *"Cadastral Development."* Stockholm (Denmark), Aalborg University.
- Umar, Husein. 2005. "Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Williamson, Ian P. 2002. *"The Evolution of Modern Cadastres."* Melbourne (Australia), The University of Melbourne.
- Wiradi, Gunawan. 2009. "Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, STPN Press.